

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan berlaku terkait rahasia bank di bank perkreditan rakyat mitra usaha muaro paiti secara umum belum berjalan dengan baik, belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mengatakan bahwa “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”. Namun dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti data nasabah ada yang terbongkar yaitu berupa nama dan nomor handphone (hp) Nasabah seharusnya ini adalah kewajiban dari pihak bank untuk menjamin kerahasiaan data nasabah, karna hal tersebut bisa menjadikan nasabah tidak nyaman dengan keadaan tersebut.
2. Faktor terjadi tidak terjaminnya kerahasiaan data nasabah di Bank Perkreditan Mitra Usaha Muaro Paiti
 - a. Nasabah tidak mengetahui mengenai terbongkarnya data nasabah di Bank perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti.

Hal ini dikarenakan bahwa lebih banyak nasabah yang tidak membaca mengenai peraturan-peraturan yang tertera dalam formulir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuaan rekening tabungan dikarenakan kurangnya minat membaca masyarakat muaro paiti.

b. Nasabah tidak pernah diterangkan jika terjadi kebocoran data nasabah

Adapun faktor internal yang menyebabkan kebocoran data nasabah terjadi dikarenakan adanya oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dengan memperjualbelikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga.

Sedangkan faktor eksternal kebocoran data pribadi nasabah terjadi disebabkan banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah dengan transaksi perdagangan .

c. Nasabah tidak pernah melaporkan pihak bank jika terbongkarnya kerahasiaan data pribadi nasabah.

Hal ini dikarenakan para nasabah tidak mau melaporkan pihak bank terkait kebocoran data nasabah karna jika dilaporkan akan memakan waktu lebih lama dan prosesnya bertele-tele.

B. Saran

Dalam menghadapi masalah yang timbul msks dibawah ini ada beberapa syarat yang dapat diambil masukan antara lain :

1. Bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat Mitra Usaha Muaro Paiti dapat lebih aktif memberikan informasi kepada nasabah sehubungan dengan rahasia bank , dikarenakan informasi menjadi hak bagi nasabah yang harus mereka ketahui dan sebaiknya diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Nasabah harus senantiasa dapat lebih teliti untuk membaca dan memahami informasi yang telah diberikan oleh bank dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya segera melaporkan kepada pihak bank.
3. Untuk pembaca.

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai rahasia bank serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana masyarakat memiliki perlindungan apabila nasabah dirugikan atas rahasia bank.

